BUPATI KOLTIM SERAHKAN 48 TITIK BANTUAN INTERNET GRATIS



Sumber gambar : https://edisiindonesia.id/

Isi Berita:

Kendari (ANTARA) - Bupati Kolaka Timur (Kotim) Sulawesi Tenggara Abd. Azis menyerahkan bantuan 48 layanan akses internet gratis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bagi puluhan sekolah di daerah ini.

Dengan adanya akses internet gratis di berbagai titik, Bupati Abd Azis berharap masyarakat Kolaka Timur, khususnya guru dan murid, dapat semakin mudah mengakses informasi dan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas hidup.

"Ini merupakan langkah maju bagi Kolaka Timur. Akses internet yang tersebar di 48 titik akan mendukung pendidikan, pelayanan publik, dan perekonomian daerah," katanya pada penyerahan bantuan di MTS Miftahul Jannah, Desa Andowengga, Kecamatan Poli-Polia, Sabtu.

Selain itu ia berharap bantuan tersebut dapat mendukung visi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Kepala Dinas Kominfo Kolaka Timr I Nyoman Abdi menambahkan layanan akses internet ini akan tersedia di berbagai desa, sehingga dapat menjangkau masyarakat yang sebelumnya sulit mendapatkan akses internet.

Dengan adanya layanan ini, kata dia, diharapkan Kolaka Timur akan lebih terhubung dengan dunia luar, yang pada gilirannya dapat mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas layanan publik.

"Kabupaten Kolaka Timur sampai saat ini merupakan penerima terbesar bantuan ini se-Sultra. Nanti, masih ada ratusan usulan kami yang masih di proses di BAKTI Kemenkominfo," ucapnya.

Pengurus yayasan MTS Miftahul Jannah yang mewakili penerima, Husba menyampaikan rasa terimakasih kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kolaka Timur yang telah memfasilitasi sehingga pihaknya mendapatkan bantuan ini.

"Kami kayak mimpi kejatuhan durian, karena baru hari ini kami kedatangan Pak Bupati dan jajaran, dan kami dikasih bantuan ini. Kami akan menggunakan bantuan ini dengan sebaik-baiknya," ucap Husba.

Sumber Berita:

- 1. https://sultra.antaranews.com/berita/469751/bupati-koltim-serahkan-48-titik-bantuan-internet-gratis, Bupati Koltim serahkan 48 titik bantuan internet gratis, tanggal 14 September 2024;
- 2. https://edisiindonesia.id/2024/09/14/bupati-koltim-serahkan-puluhan-bantuan-akses-internet-gratis/, Bupati Koltim Serahkan Puluhan Bantuan Akses Internet Gratis, tanggal 14 September 2024;
- 3. https://www.borneonews.co.id/berita/374456-bupati-kolaka-timur-serahkan-48-titik-akses-internet-gratis, Bupati Koltim Serahkan Puluhan Bantuan Akses Internet Gratis, tanggal 14 September 2024;
- 4. https://bumisultra.com/news/read/9823-bupati-koltim-didampingi-kadis-kominfo-serahkan-layanan-akses-internet-gratis-di-andowengga, Bupati Koltim Didampingi Kadis Kominfo Serahkan Layanan Akses Internet Gratis di Andowengga, tanggal 13 September 2024;dan
- 5. https://rubriksatu.com/2024/09/14/bupati-koltim-serahkan-bantuan-layanan-akses-internet-gratis-untuk-puluhan-sekolah/, Bupati Koltim Serahkan Bantuan Layanan Akses Internet Gratis untuk Puluhan Sekolah, tanggal 14 September 2024.

Catatan:

- Bantuan layanan akses internet (AI) gratis ini merupakan bagian dari program Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo Republik Indonesia yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang belum memiliki akses internet agar terhubung dengan dunia digital.
- Terkait program bantuan layanan akses internet gratis diatur pada:
 - 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pasal 3 menyatakan bahwa Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubungan antarbangsa.
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran:
 - a. Pasal 12 menyatakan bahwa Penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib memenuhi setiap permohonan dari calon pelanggan jaringan telekomunikasi yang telah memenuhi syarat-syarat berlangganan jaringan telekomunikasi sepanjang jaringan telekomunikasi tersedia.
 - b. Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyediakan fasilitas telekomunikasi untuk menjamin kualitas pelayanan jasa telekomunikasi yang baik.
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 4 huruf a menyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk rnenghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.
 - 4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 20018 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Aksebilitas Telekomunikasi dan Informasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi:

- a. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa BAKTI mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pembiayaan Kewajiban Pelayanan Universal dan penyediaan infrastruktur dan layanan telekomunikasi dan informatika.
- b. Pasal 3 huruf a menyatakan bahwa Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bakti menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi perencanaan strategis, sumber daya manusia dan hubungan masyarakat, hukum, pengadaan dan sistem informasi
- 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika:
 - a. Pasal 2 menyatakan bahwa Pelaksanaan KPU Telekomunikasi dan Informatika dilakukan dengan prinsip: a.efisien; b.efektif; c.transparan; d.adil; e.kemanfaatan; f.tidak diskriminatif; g.akuntabel; h.profesional; dan i.bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.

b. Pasal 3

- ayat (1) menyatakan bahwa Ruang lingkup pelaksanaan KPU Telekomunikasi dan Informatika mencakup untuk program penyediaan infrastruktur TIK, penyediaan ekosistem TIK, dan ekosistem ekonomi digital
- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pelaksanaan KPUTelekomunikasi dan Informatikasebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di wilayah pelayanan universal telekomunikasi dan informatika, meliputi: wilayah tertinggal, terpencil terluar, perintisan dan/atau perbatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b.wilayah tidak layak secara ekonomi;dan/atauc.wilayahlainnya yang masih membutuhkan sarana dan prasarana telekomunikasi informatika.
- c. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Pelaksanaan KPU Telekomunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) beserta kegiatan manajemen pendukung dilaksanakan berdasarkan pembiayaandari:a.kontribusi KPU Telekomunikasi dan Informatika; dan b.sumber lainnyayang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- d. Pasal 5 ayat (1) huruf a, menyatakan bahwa Perencanaan program dalam pelaksanaan KPU Telekomunikasi dan Informatika disusun secara partisipatif dengan membuka kesempatan usulan program dari satuan kerja di Kementerian Komunikasi dan Informatika,Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Penyelenggara Telekomunikasi, kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan